



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hl. Muchtar No. 01 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ 395 /04/D.8/2006

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DELIMA KECAMATAN BANGUN REJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Keluarga Mandiri Kec. Bangun Rejo Kab. Lampung Tengah Nomor : 003/TK.Dlm/Sdl/I/2006 tanggal 05 Januari 2006 perihal Permohonan Rekomendasi.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/017/C.D.8/2006 tanggal 27 Januari 2006.
- Menimbang :
1. Bahwa menurut hasil penelitian Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Yayasan Pendidikan Keluarga Mandiri telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I/1983
 2. Bahwa dalam rangka perluasan akses di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Taman Kanak-Kanak (TK), karena masih banyak jumlah anak usia Taman Kanak-Kanak yang belum tertampung pada TK di wilayah Kecamatan Bangun Rejo.

MEMUTUSKAN

- Menerapkan :
- Pertama :
- Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Keluarga Mandiri Kec. Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|--------------|-------------------------------|
| a. Nama | Taman Kanak-Kanak (TK) DELIMA |
| b. Kampung | Sido Luhur |
| c. Kecamatan | Bangun Rejo |
| d. Kabupaten | Lampung Tengah |
| Dengan NSS | 0041202 10310 |

Kedua : Kepada yayasan tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan Taman Kanak-Kanak dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 02 Februari 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LAMPUNG TENGAH

Drs. SUWIDYO, M.M.
NIP 130516617

Yayasan tersebut melanggar
akan dicabut kembali

putusan ini disampaikan
Kabupaten Lampung Tengah

san ini berlaku mulai tar

an hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
4. Bupati Lampung Tengah
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah
7. Kababdin Dinas Pendidikan Kec. Bangun Rejo